

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Palembang, 03 Mei 2000 / 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Musi Rawas, 16 Oktober 1996/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yasin, S.H, Advokat berkantor di Jalan Soekarno Hatta, No. 071. RT. 03, Kelurahan Durian Ramak, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 7 November 2017 No. 48/SK/XI/2017/PA.LLG, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Llg Putusan dibacakan tanggal 21 Maret 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 2.3 Biaya untuk melahirkan/persalinan Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4 *Mut'ah* berupa 1/2 (satu) *suku* emas;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2018 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Llg, tanggal 26 April 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Llg tanggal 26 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Mei 2018 dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PLG dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/657/HK.05/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2018 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, yakni tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 12 (dua belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui, selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi, atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian dengan pertimbangan sendiri yang akan diuraikan dibawah ini dan akan memperbaiki amarnya kerana belum tepat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah madliyah selama 8 (delapan) bulan x Rp750.000,00. = Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,- selama 2 (dua) bulan = Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya melahirkan/persalinan sejumlah Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Pemeriksaan kehamilan Rp750.000,00. selama 9 (sembilan) bulan = Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Mut'ah berupa emas sejumlah 2 (dua) *suku* emas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta besarannya seperti tersebut di atas, sebagai akibat terjadinya cerai talak, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat tergolong isteri yang *nusyuz* atau tidak karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat sebagaimana

tuntutan yang diajukan, dan pula akan dipertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang sama dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Tergugat maupun saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2017 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri menolak memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri/berbakti lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah tergolong seorang isteri yang *nusyuz*, sehingga Ia berhak atas nafkah dari Tergugat dan Tergugat berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat, Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang pekerjaan Tergugat sebagaimana termuat dalam identitas permohonan cerainya adalah sebagai petani sedangkan dalam jawabannya Dia menyatakan tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun demikian telah nyata pula bahwa Tergugat dalam perkara ini di muka Pengadilan menggunakan jasa advokat, maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang menjadi beban Tergugat dapat distandarkan dengan kewajaran guna pemenuhan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sebagaimana rumusan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tentang gugatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah terhutang atau nafkah *madliyah* sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa ia tidak memberi nafkah hanya satu bulan terakhir, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab *lanatut Tholibin* halaman 85, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

فا لنفقة او الكسوة بجميع ما مضى من تلك المدة د ين لها عليه لانها احق ذلك في ذمته

Artinya : nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau.

Menimbang, bahwa terhadap besaran gugatan nafkah *madliyah* sejumlah Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) yang dikabulkan Pengadilan Agama Lubuklinggau sejumlah Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, oleh karenanya harus disesuaikan dengan kewajaran disamping tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat, sehingga dapat ditetapkan nafkah *madliyah* untuk Penggugat sejumlah Rp500.000,00. perbulan dikali selama 8 (delapan) bulan, dengan jumlah total Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa adapun terhadap gugatan nafkah *Iddah*, *Mutah*, dan biaya melahirkan/persalinan, Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mempertimbangkannya dengan benar dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya melahirkan/persalinan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu melakukan koreksi terhadap penulisan dalam amar putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau angka 2.4 yaitu tentang mut'ah terdapat kesalahan penulisan, yakni mut'ah $\frac{1}{2}$ tertulis "(satu) suku emas", maka kesalahan tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi," 2.4. mut'ah berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas.";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya Pemeriksaan kehamilan hingga melahirkan sejumlah Rp6.750.000,00. Yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan, hanya saja nominalnya terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya jumlah biaya tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan, maka untuk itu biaya pemeriksaan kehamilan Penggugat yang sudah memasuki bulan keempat dapat ditetapkan sejumlah Rp300.000,00. perbulan selama 5 bulan, sehingga total biaya untuk pemeriksaan kehamilan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, biaya persalinan dan biaya pemeriksaan kehamilan, masing-masing sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka khusus nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah* bagi Penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Lubuklinggau, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.llg, tanggal 21 Maret 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriah* dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan rumusan amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Llg tanggal 21 Maret 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah);
 - 2.3. Biaya untuk melahirkan/persalinan Rp 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. *Mut'ah* berupa 1/2 (setengah) *suku* emas;
 - 2.5. Biaya pemeriksaan kehamilan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat menyerahkan pembayaran khusus nafkah *madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah* sebagaimana amar nomor 2.1, 2.2 dan 2.4 kepada Penggugat sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp676.000,00. (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H. Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-